

## Pemko Medan Sulit Capai Target PAD



Sumber Berita: <http://bumantaranews.com>

Medan-BUMANTARA: Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman menghadiri acara konsolidasi dan silaturahmi Partai Amanat Nasional (PAN) di Emerald Garden Medan, Selasa (15/9/2020) malam.

Ketua DPD PAN Medan, HT BahrumSyah mengatakan, pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman diyakini mampu menjadi pemimpin yang bisa mengaplikasikan kebijakan tanpa terpengaruh intervensi.

“Medan kota tua, berusia 430 Tahun tapi kita belum sejajarkan diri dengan kota metropolitan lainnya. Kota Medan masih banyak persoalan,” kata HT BahrumSyah yang juga Wakil Ketua DPRD Medan itu.

Bahrum menyoroti lemahnya Pemko Medan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada sejumlah poin target yang mestinya bisa dimaksimalkan namun selalu gagal dicapai.

“Target PAD Medan itu Rp3 Triliun, realisasi selalu di angka mendekati 2 T. Masih jauh. IMB target dapat Rp150 M dapatnya hanya Rp20 M. Banyak potensi, pajak reklame, dan lain-lain,” kata Bahrum menyoroti.

Di tangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, Bahrum meminta bisa meningkatkan PAD dan menambah APBD. Hal itu sangat mungkin dilakukan mengingat koneksi Bobby Nasution ke istana sangat intensif.

“Selama ini APBD Rp6 T, tidak ada perubahan. Medan bagian Utara selalu jadi halaman belakang. Ini mau kita ganti Medan Utara jadi halaman depan Kota Medan, maka kita pun setuju wakil dari Medan Utara,” lanjut BahrumSyah.

PAN kata Bahrum, telah melakukan banyak pertimbangan hingga akhirnya memutuskan mengusung Bobby Nasution dan Aulia Rachman dalam kontestasi Pilkada Medan 2020.

“Maka kita putuskan mengusung sosok yang kuat dan berintegritas. Sosok yang bisa mengeksekusi kebijakan tanpa ada intervensi dari pihak lain,” pungkaskah Bahrum.

Bobby Nasution, dalam kesempatan itu memuji PAN terutama sosok Bahrum yang sejak awal mendukung dan membantunya hingga akhirnya diusung partai reformasi itu

Bobby juga membahas tentang kinerja Pemko Medan dalam mengatasi banjir. “Hujan ada berkah, namun bagi sebagian masyarakat Medan, jika hujan turun jadi takut banjir. Harusnya ini bisa diperbaiki dengan jumlah anggaran cukup besar, hampir Rp30 T satu periode wali kota,” kata Bobby Tak banyak janji, Bobby Nasution dan Aulia Rachman menarget dalam tempo 3,5 Tahun akan selesaikan masalah besar di Kota Medan.

“Masalah infrastruktur, banjir, RTH, kesehatan hingga kita akan dahulukan Medan Bagian Utara. Potensi PAD kita tingkatkan, potensi wisata kita bangun disana,” papar Menantu Presiden Joko Widodo itu.

Senioran PAN yang kini jadi Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin atau yang akrab disapa Bang Ondim tampak hadir pada malam itu. Bahkan dalam sambutannya yang kerap disambut tawa para hadirin, Ondim punya firasat bahwa pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman akan menang.

Terlebih Ondim menyoroti kinerja wali kota sebelumnya yang selalu berakhir di bui. “Bobby itu bertuah. Yang sudah-sudah ke Kuningan, Bobby tidak. Kita cari yang tidak mikirkan balik modal,” kata Ondim.

Kepada kader PAN seluruhnya, Ondim meminta jangan munafik. “Kita semua sepakat menangkan Bobby. Jangan munafik, kader jangan khianat. Komitmen, berkah itu kebaikan jangan pandang terlalu sederhana. Rangkul orang tua, alim ulama untuk berkolaborasi bersama,” kata Ondim.

Sedangkan Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi Khair Harahap kembali menegaskan Medan butuh pemimpin yang kuat. Medan butuh pemimpin yang bisa buatarganya nyaman.

“Insya Allah pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman serasi dan berkah. Insya Allah juga mampu menjawab kegelisahan warga Medan,” kata Yahdi.

Kepada kader yang hadir, Yahdi meminta semua satu tekad dan sungguh-sungguh bekerja untuk memenangkan Bobby Nasution.

Bahkan Yahdi telah mengkalkulasi, setidaknya dari kader PAN sekota Medan harus mampu meraup suara sebanyak 111.000-an sesuai hasil Pileg 2019 lalu “Dari kader sekota Medan suara bisa 8000. Capaian 111.000 suara di Pileg harus diusahakan ditambah hingga menjadi dua kali lipat untuk Pilkada Medan. Semua harus siap,”

**Sumber Berita:**

1. <https://bumantaranews.com/2020/09/17/pemko-medan-sulit-capai-target-pad/>, tanggal 17 September 2020.
2. <https://hariansib.com/Medan-Sekitarnya/Bahrumsyah--Pemko-Medan-Sulit-Capai-Target-PAD-2>, tanggal 18 September 2020.

**Catatan:****1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 angka 18

*Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 3 ayat (1)

*PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.*

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.*
- (2) *Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:*
  - a. Pendapatan Asli Daerah;*
  - b. Dana Perimbangan; dan*
  - c. Lain-lain Pendapatan.*

Pasal 6

- (1) *PAD bersumber dari:*
  - a. Pajak Daerah;*
  - b. Retribusi Daerah;*
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
  - d. lain-lain PAD yang sah.*
- (2) *Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:*
  - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;*
  - b. jasa giro;*
  - c. pendapatan bunga;*
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan*

*e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.*

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 30

*Pendapatan Daerah terdiri atas:*

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

*(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

*(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*